



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IR. LULUK EDI PRIONO, M.M.;
Tempat Lahir : Solo;
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun/6 Januari 1958;
Jenis Kelamin : Laki -Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Abdul Muis, No.68, RT.01/RW.09,
Perumnas III Tanjung Hulu, Kecamatan
Pontianak Timur, Kota Pontianak;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang yang kedua sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;

Hal. 1 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
10. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015 ;
12. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 2130/2015/S.648.Tah.Sus/PP/2015/MA., tanggal 26 Mei 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2015;
13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 2131/2015/S.648.Tah.Sus/PP/2015/MA., tanggal 26 Mei 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2015;
14. Berdasarkan perpanjangan ke -1 penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3221/2015/S.648.Tah.Sus/PP/2015/MA., tanggal 26 Agustus 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015;
15. Berdasarkan perpanjangan ke-2 penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3222/2015/S.648.Tah.Sus/PP/2015/MA., tanggal 26 Agustus 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak, karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia, Terdakwa Ir. LULUK EDY PRIONO, M.M., sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi, dengan H. ABDULLAH, KAMARUDDIN, S.Sos, dan ELSE HILVIANA (penuntutan dalam berkas terpisah) bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada suatu hari yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juli tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009,

Hal. 2 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi di Jalan Juang Km. 2 atau Kantor PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI yang beralamat di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Margodadirejo 11 No. 17 Pontianak atau Kantor PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Komp. Mitra Raya Sakti Lestari 5 Block C No. 11 Pontianak, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, secara berulang ulang dan berturut-turut yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.02.03.5.2 tanggal Tahun Anggaran 2008 telah dialokasikan anggaran untuk belanja modal sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor: 07 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 tentang Penunjukan Pembantu Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan FAISAL YUSLA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dan BUDIANTO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan AGUSTINUS JOKO WALUYO sebagai Ketua Panitia, MARGITUS BEMBAN, S.H., sebagai sekretaris panitia, SUHERMAN YUSRI sebagai anggota panitia, SY. RACHMADYANA, S.T., sebagai anggota panitia, PUJIONO sebagai anggota panitia pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan

Hal. 3 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 10.A Tahun 2008 Tentang Penunjukan Panitia Contract Chance Order (CCO) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 dengan susunan Panitia Contract Chance Order (CCO) yaitu DIJANTO, BE sebagai Ketua, M. HASTA PUTRA sebagai Sekretaris, SUHERMAN YUSRI, ST sebagai anggota, ZAINAL ABIDIN sebagai anggota, PETRUS SUGIARSO sebagai anggota Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.

Bahwa proses pelelangan dimulai dengan tahapan pengumuman Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi pada tanggal 04 Juni 2008 dengan metode Pelelangan Umum secara Pasca kualifikasi dengan evaluasi sistem gugur yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan dan setelah melalui beberapa tahapan evaluasi berdasarkan Surat Nomor : 640/458/PGK-DPU/PP/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 yang ditandatangani oleh FAISAL YUSLA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditetapkanlah PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI sebagai Pemenang Lelang pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan nilai penawaran Rp6930.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditetapkanlah PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI sebagai Pelaksana pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan Nomor Kontrak: 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 yang ditandatangani Terdakwa dengan Pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI yaitu H. ABDULLAH pada tanggal 02 Juli 2008 dengan waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan 29 Nopember 2008 dengan nilai kontrak Rp6.930.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 4 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan)
Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
1.	Pekerjaan Pematangan Lahan	793.898.421,51
2.	Bangunan Utama Gor	1.571.803.747,78
3.	Bangunan Tribun dan Gardu Pandang Kiri	Tahap Selanjutnya
4.	Bangunan Tribun dan Gardu Pandang Kiri	Tahap Selanjutnya
5.	Bangunan Stage (Panggung)	Tahap Selanjutnya
6.	Bangunan Genset	Tahap Selanjutnya
7.	Pekerjaan Lapangan	2.820.176.834,15
8.	Bangunan Loket dan Pagar Stadion	Tahap Selanjutnya
9.	Bangunan Pos Jaga dan Pagar Kawasan	Tahap Selanjutnya
10.	Pekerjaan Jalan Aspal Kawasan	349.953.409,90
11.	Pekerjaan Jalan Aspal Lingkungan	764.167.338,80
12.	Pekerjaan Tower Lampu, Lampu Jalan dan Lampu Taman	Tahap Selanjutnya
	Jumlah	6.299.999.752,15
	PPN 10 %	629.999.975,21
	Total	6.929.999.727,36
	Dibulatkan	6.930.000.000,00

Dalam pelaksanaan kegiatan PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI telah menyerahkan jaminan pelaksanaan atas pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dari PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA dengan Nomor Bond : 12.14.00.2008.00270 tanggal 03 Juli 2008 senilai Rp346.500.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 03 Juli 2008 sampai dengan 29 Nopember 2008, selanjutnya FAISAL YUSLA Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat

Hal. 5 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/461/PGK-DPU/PP/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008.

Bahwa Dalam pelaksanaan kegiatan H. ABDULLAH (Penuntutan dalam Perkara Terpisah) sebagai Pimpinan KSO pada PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI, berdasarkan Surat Nomor : 16/PT MPNP KSO NSCS/VIII/2008, tanggal 07 Agustus 2008, juga telah mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi sebesar 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), dan untuk itu diterbitkanlah jaminan atas pembayaran uang muka tersebut yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA dengan Nomor Bond: 13.14.00.2008.00105, tertanggal 07 Agustus 2008, senilai Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), yang berlaku hingga tanggal 03 Januari 2009, atas dasar tersebut dilakukanlah pencairan dana dari Kas Daerah atas pembayaran uang muka tersebut dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0117/ SPM-LS/PU/2008, tanggal 13 Agustus 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/1058/SP2D-LS/2008, tanggal 18 Agustus 2008, senilai Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), dengan potongan PPN sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaannya Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi mengalami keterlambatan, berdasarkan Surat Nomor : 640/020/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 04 September 2008 dari BUDIANTO, S.T., selaku PPTK yang ditujukan kepada H. ABDULLAH selaku pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI disebutkan bahwa pekerjaan sampai dengan saat itu belum juga dimulai untuk dikerjakan, selain itu dalam Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) II Nomor: 640/022.a/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 22 Oktober 2008 disebutkan bahwa progress atau kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 2,675% sehingga terjadi deviasi negatif yang cukup besar apabila dibandingkan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dimana seharusnya apabila pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan sesuai jadwal per tanggal 29 Nopember 2008 sudah selesai.

Hal. 6 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaannya pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Opname Lapangan) Nomor: 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dilakukan oleh BUDIANTO, S.T., selaku PPTK, KAMARUDDIN, S.Sos selaku Staf Teknis, dan YARTO, S.T., selaku Pengawas Teknis, disebutkan bahwa kemajuan pekerjaan baru mencapai 17,67% atau mengalami keterlambatan (deviasi negatif) sebesar 82,33%, dan selanjutnya keterlambatan pelaksanaan tersebut dilaporkan kepada Terdakwa dengan surat Nomor : 640/035/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 15 Desember 2008 dan ditandatangani oleh PPTK.

Bahwa dalam pelaksanaannya pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor: 903/668/BPKKD/2008, tanggal 31 Oktober 2008, perihal Pemotongan Anggaran Pembangunan Fisik pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa disebutkan agar tidak terjadi defisit anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2008 yang dapat membebani APBD tahun berikutnya maka beberapa kegiatan fisik yang diprediksi tidak akan selesai 100% sampai dengan tanggal 20 Desember 2008 dilakukan pemotongan anggaran sebesar 30% sampai dengan 50%, dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 643.1/170/PAN-CCO/DPU/XI/2008, tanggal 28 November 2008, telah diadakan negosiasi penawaran harga pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ASAL (Rp)	NEGOSIASI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pematangan Lahan	793.898.421,51	793.898.421,51
2.	Bangunan Utama GOR	1.571.805.072,87	977.297.824,46
3.	Lapangan Bola	2.820.176.523,80	1.749.585.013,40
4.	Jalan Aspal Kawasan	349.953.345,82	211.261.210,33
5.	Jalan Aspal Lingkungan	117.847.880,86	722.503.151,60
	Jumlah	6.300.000.686,76	4.454.545.621,31

Hal. 7 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPN 10%	630.000.068,68	445.454.562,13
	Jumlah termasuk PPN	6.930.000.755,43	4.900.000.183,45
	Dibulatkan	6.930.000.000,00	4.900.000.000,00

Bahwa dalam pelaksanaan pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi pada tanggal 01 Desember 2008 dibuat perintah perubahan kontrak oleh Terdakwa terhadap Kontrak Nomor: 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 02 Juli 2008 yang salah satunya mengatur tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan tanggal 29 Desember 2008 dengan Adendum kontrak Nomor : No. 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tertanggal 01 Desember 2008.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor: 640/078/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan bobot fisik sudah mencapai 100%, kemudian pada tanggal 12 Desember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/079/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang ditandatangani Terdakwa dan H. ABDULLAH telah disepakati untuk mengadakan serah terima tahap satu Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik proyek tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Tim dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Melawi yang terdiri dari HILARIUS LAGI, S.H., M.M., L.S. LUWEIS, A.Md, ANTONIUS AGOR, dan H.Y. THAMEN disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan GOR Melawi tahap II lanjutan telah mencapai prosentase fisik pekerjaan sebesar 100% dan prosentase keuangan sebesar 95% dan selanjutnya berdasarkan surat keterangan Nomor: 760/396/IT-TU/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. SYARIFUDIN, M.M., selaku Inspektur Kabupaten Melawi disebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas pembangunan GOR Melawi tahap II lanjutan dinyatakan bahwa prosentase fisik mencapai 100% dan pembayaran sebesar 95%, sementara itu BUDIANTO, S.T., selaku PPTK pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah

Hal. 8 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan fisik proyek oleh Inspektorat Kabupaten Melawi tersebut, karena menurut BUDIANTO, ST berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Opname Lapangan) Nomor: 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dilakukan BUDIANTO, ST selaku PPTK, YARTO, ST selaku Pengawas Lapangan, dan KAMARUDDIN, S.Sos selaku Staf Teknis disebutkan bahwa kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi baru mencapai 17,67 %.

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008 H. ABDULLAH sebagai Pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI telah mengajukan surat kepada Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan untuk pemeriksaan fisik pekerjaan, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor : 640/078/DPU/2008, tanggal 5 Desember 2008 setelah diperiksa progresnya telah mencapai 100%, berdasarkan hal tersebut Terdakwa meminta pembayaran 60% atas realisasi pekerjaan sebesar Rp1.554.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah) berdasarkan Tanda Bukti Pembayaran tanpa tanggal, bulan Desember 2008.

Kemudian untuk pencairan 100% dana Kas Daerah untuk Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/0789/SPM-LS/DPU/2008 tanggal 16 Desember 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/4661/SP2D-LS/2007 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp1.960.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp178.181.818,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp35.636.364,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan nilai Adendum Kontrak Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008, tanggal 1 Desember 2008.

Bahwa karena adanya perbedaan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh BUDIANTO, S.T., selaku PPTK dengan hasil penghitungan nilai fisik yang dilakukan H. ABDULLAH dan Inspektorat Kabupaten Melawi, kemudian

Hal. 9 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi membuat Memo Dinas tertanggal 17 Desember 2008 yang ditujukan kepada BUDIANTOS, ST yang isinya menyatakan pada prinsipnya setuju untuk dibayar dan agar segera diselesaikan serta ditahan pembayaran 100 %.

Pada Tahun Anggaran 2009 berdasarkan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.03.01.24.06.5.2 tanggal 05 Januari 2009 telah dianggarkan dana Pembangunan GOR Tahap II (Lanjutan 2008) Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAX Nomor : 1.03.1.03.01.02.03.5. 2.3.26.01 sejumlah Rp1.554.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah), tanpa melalui tender atau lelang umum dan masih menggunakan Dokumen Kontrak tahun 2008 yaitu Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Adendum Kontrak I Nomor : 643.1/654/DPU/ADD /XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 telah dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Melawi, dengan perincian sebagai berikut:

NO	Termyn	Jumlah Bruto (Rp)	Nomor dan Tanggal SPM	Nomor dan Tanggal SP2D	Tujuan
1	2	3	4	5	6
1.	85%	819.000.000,00	931/0036/SPM- LS/PU 26 April 2009	900/0684/SP2D- LS/2009 4 Mei 2009	PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA
2.	95%	490.000.000,00	931/0036/SPM- LS/PU 26 Oktober 2009	900/3184/SP2D- LS/2009 17 November 2009	PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI
3.	5%	245.000.000,00	931/0515/SPM- LS/PU 28 Oktober 2009	900/3185/SP2D- LS/2009 17 November 2009	PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI
JUMLAH		1.554.000.000,00			

Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.

Hal. 10 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.24.06.5.2 tanggal 05 Januari 2009 Tahun Anggaran 2009 telah dialokasikan anggaran untuk belanja modal Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Melawi Tahap II Lanjutan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD, kemudian Bupati Melawi membuat surat Nomor: 09.A Tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Penanggung Jawab Program, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausaha Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas Beban Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009 telah ditetapkan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran, KAMARUDDIN, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 07 tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009 menetapkan YUSUF SALIM, ST sebagai Ketua Panitia, M. HASTA PUTRA sebagai sekretaris panitia, EDDY LUGITO A, S.T., sebagai anggota panitia, SY. RACHMADYANA, S.T., sebagai anggota panitia, SUHERMAN YUSRI, ST sebagai anggota panitia pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 15 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Panitia Contract Chance Order (CCO) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 dengan susunan Panitia Contract Chance Order (CCO) yaitu SYECH ZULKARNAEN SAID (Alm) sebagai Ketua, BUDIANTO, ST sebagai Sekretaris, ZAINAL ABIDIN, S.T., sebagai anggota, RAPWANSONI SOENAWAN, ST sebagai anggota, NURUL FAHMAR sebagai anggota pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi. Proses pelelangan dimulai dengan tahapan pengumuman Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi pada tanggal 19 Juni 2009 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode Pelelangan Umum secara Pasca kualifikasi dengan evaluasi sistem gugur yang diikuti oleh 6 (enam) perusahaan dan setelah melalui beberapa tahapan evaluasi berdasarkan Surat Nomor: 602.1/16.15/PAN-CKSDA/DPU/VII/2009, tanggal 14 Juli 2009, mengusulkan PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI sebagai calon pemenang untuk pekerjaan Pembangunan GOR Melawi Tahap II Lanjutan Tahun Anggaran 2009 dengan nilai penawaran sebesar Rp2.065.000.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditetapkanlah PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI sebagai pelaksana pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 642/394/PGK/DPU/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan GOR Melawi Tahap II Tahun Anggaran 2009, dan kemudian pada tanggal 28 Juli 2009 ditandatangani surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor: 642/489/PGK-DPU/VII/2009 yang ditandatangani Terdakwa dan ELSE HILVIANA selaku Direktur PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI, dengan waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan 23 Desember 2009 dengan nilai kontrak Rp2.065.000.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi:

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
1.	Pekerjaan Pematangan Lahan	300.033.252,21
2.	Bangunan Utama Gor	136.485.037,79
3.	Lapangan Bola	837.349.275
4.	Banguna Loket dan Pagar Stadion	346.177.549
5.	Pekerjaan Jalan Aspal Kawasan	65.520.005,02
6.	Pekerjaan Jalan Aspal Lingkungan	191.707.906,09
	Jumlah	1.877.273.025,44
	PPN 10%	187.727.302,54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Termasuk PPN	2.065.000.327,98
	Dibulatkan	2.065.000.000,00

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 642/403/PGK-DPU/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 telah diperintahkan oleh Terdakwa kepada PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI untuk memulai pelaksanaan pekerjaan GOR Melawi Tahap II lanjutan Tahun Anggaran 2009 dan untuk itu PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI telah menyerahkan jaminan pelaksanaan atas pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dari Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan Nomor Bond : 716/BG-PTK/P/2009 tanggal 29 Juli 2009 senilai Rp103.250.000,00 (seratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 29 Juli 2009 sampai dengan 25 Desember 2009.

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang tertera pada Surat Nomor: 86/DPU/XII/2009, tanggal 08 Desember 2009, diperoleh kesimpulan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap-II lanjutan) adalah 84,50% yang ditandatangani oleh KAMARUDDIN selaku PPTK.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ELSE HILVIANA selaku Direktur PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI (Penuntutan dalam Perkara Terpisah) berdasarkan Surat Nomor: 06/PINUS/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009 mengajukan termin pembayaran sebesar 84,50% yang ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, setelah diperoleh kemajuan pekerjaan (progress) sebesar 84,50%, kemudian dilakukan serah terima pertama dengan Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Nomor: 620/980.5/DPU-TU/XII/2009 tanggal 09 Desember 2009 antara Terdakwa dengan ELSE HILVIANA selaku Direktur Utama PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan pembayaran termyn sebesar 84,50% pada tanggal 09 Desember 2009 melalui pencairan dana dari Das Daerah Kabupaten Melawi dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0795/SPM-LS/PU dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/4029/SP2D-LS/2009 tanggal 09 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp1.744.925.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta

Hal. 13 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp158.629.545,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp31.725.909,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) kepada PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI.

Bahwa dalam masa pelaksanaannya pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi pada tanggal 23 Desember 2009 dilakukan addendum atas kontrak Nomor: 642/489/PGK-DPU/VII/2009 dengan Addendum I Nomor : 642/911.A/CCO-PGO/PU/XII/2009 dikarenakan adanya keberatan dari H. MACHFUDZ OPON kepada pekerjaan Pembangunan GOR Melawi Tahun Anggaran 2009 yang dikerjakan PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI di atas tanah yang secara sah dimiliki oleh H. MACHFUDZ OPON berdasarkan surat pernyataan keberatan No.001, tanggal 04 Nopember 2009, kemudian dilakukan berita acara negosiasi antara Pihak PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi, sehingga lingkup pekerjaan menjadi senilai progress pekerjaan yang dicapai yaitu 84,50% dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ASAL	ADDENDUM
		Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	2	3	5
1.	Pekerjaan Pematangan Lahan	300.033.252,21	286.405.725,34
2.	Bangunan Utama Gor	136.485.037,79	136.485.037,79
3.	Lapangan Bola	837.349.275	837.349.275,29
4.	Banguna Locket dan Pagar Stadion	346.177.549	262.864.943,50
5.	Pekerjaan Jalan Aspal Kawasan	65.520.005,02	33.844.010,65
6.	Pekerjaan Jalan Aspal Lingkungan	191.707.906,09	29.344.627,90
	Jumlah	1.877.273.025,44	1.586.293.620,47
	PPN 10%	187.727.302,54	158.629.362,05

Hal. 14 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Termasuk PPN	2.065.000.327,98	1.744.922.982,52
	Dibulatkan	2.065.000.000,00	1.744.925.000,00

Bahwa pada tanggal 11 April 2011 sampai dengan 15 April 2011 telah dilakukan pemeriksaan fisik atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi oleh TIM AUDIT BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bersama AHLI TEKNIK dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi, dan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Sintang, dan menurut AHLI TEKNIK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi terdapat kekurangan volume fisik terpasang sehingga terjadi kelebihan pembayaran pada pekerjaan pematangan lahan-item pekerjaan galian Tanah Biasa (Cut), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tahun 2008 dan 2009:

No.	Jenis Pekerjaan	Sat	Volume Kontrak	Volume Realisasi menurut ahli teknis	Selisih volume
1.	Tahun 2008 Galian Tanah (Cut)	M3	7.666,54	-	7.666,54
2	Tahun 2009 Galian Tanah (Cut)	M3	1.666,64	-	1.666,64

Bahwa Ahli Teknis dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam keterangannya setelah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 11 April 2011 sampai dengan 15 April 2011 atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi menyatakan realisasi pekerjaan galian tanah (Cut) terhadap kontrak tahun anggaran 2008 dan 2009 dihitung 0 M³ atau tidak ada pekerjaan Galian Tanah Cut.

Hal. 15 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga Tahun Anggaran 2008 dan 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat yang bertugas dan berwenang untuk bertanggung jawab dalam pengawasan baik dalam hal teknis maupun anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan Kontrak Nomor: 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 yang ditandatangani Terdakwa dengan Pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI yaitu H. ABDULLAH pada tanggal 02 Juli 2008, dan Berita Acara Pemeriksaan (Opname Lapangan) Nomor: 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 12 Desember 2008 bahwa kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi baru mencapai 17,67 %, dan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 640/078/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008, Memo Dinas tertanggal 17 Desember 2008 dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada BUDIANTO, ST sebagai PPTK yang isinya menyatakan pada prinsipnya setuju untuk dibayar dan agar segera diselesaikan serta ditahan pembayaran 100%, namun pembayaran pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tidak sesuai dengan realisasi fisik.
2. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat yang bertugas dan berwenang untuk bertanggung jawab dalam pengawasan baik dalam hal teknis maupun anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan Kontrak Nomor: 642/489/PGK-DPU/VII/2009 yang ditandatangani Terdakwa dengan ELSE HILVIANA selaku Direktur PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI pada tanggal 28 Juli 2009, dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 86/DPU/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009 dimana terdapat kesimpulan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II lanjutan) adalah 84,50% dilakukan pencairan sebesar progress kemajuan fisik sebesar 84,50% pada tahun anggaran 2009, namun pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tidak sesuai dengan realisasi fisik.

Hal. 16 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi telah menyetujui pembayaran kepada H. ABDULLAH sebagai Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dari Dana Kas Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp1.554.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah) untuk Pembangunan GOR Tahap II Kab. Melawi (Lanjutan 2008), dana tersebut dicairkan dengan menggunakan Dokumen Kontrak tahun 2008 yaitu Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Adendum Kontrak I Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 tanpa melalui tender atau lelang umum pengadaan barang/jasa.

Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Pasal 21 ayat (1), menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum dan/atau jasa diterima.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 ayat (2) huruf a) yang menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
5. Surat Perjanjian Kerja Pemborongan (Kontrak) Nomor: 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 dan 2009 yang

Hal. 17 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menandatangani semua Surat Perintah Membayar (SPM) untuk dapat dilakukan pencairan anggaran hingga 100% kepada PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dan pencairan anggaran hingga 84,50% yang kemudian karena addendum 84,50% tersebut adalah sama dengan 100% kepada PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI namun tidak sesuai dengan realisasi fisik, telah merugikan keuangan Negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi (APBD) sebesar Rp616.029.792,35 (enam ratus enam belas juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh lima rupiah) ditambah Rp55.568.927,55 (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan sembilan ratus dua puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp671.598.719,90 (enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas koma sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPKP) Nomor : SR-233/PW14/5/2013 tanggal 05 Juli 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pembangunan Lapangan Bola (Stadion) Di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009.

Perbuatan Terdakwa Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia, Terdakwa Ir. LULUK EDY PRIONO, M.M., sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 dan 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi, dengan H. ABDULLAH, KAMARUDDIN, S.Sos, dan ELSE HILVIANA (penuntutan dalam berkas terpisah), bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana pada Dakwaan Primair, secara berulang ulang dan berturut-turut yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri

Hal. 18 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.02.03.5.2 tanggal Tahun Anggaran 2008 telah dialokasikan anggaran untuk belanja modal sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor: 07 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 tentang Penunjukan Pembantu Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan FAISAL YUSLA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dan BUDIANTO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan AGUSTINUS JOKO WALUYO sebagai Ketua Panitia, MARGITUS BEMBAN, S.H. sebagai sekretaris panitia, SUHERMAN YUSRI sebagai anggota panitia, SY. RACHMADYANA, S.T., sebagai anggota panitia, PUJIONO sebagai anggota panitia pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 10.A Tahun 2008 Tentang Penunjukan Panitia Contract Chance Order (CCO) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 dengan susunan Panitia Contract Chance Order (CCO) yaitu DIJANTO, BE sebagai Ketua, M. HASTA PUTRA sebagai Sekretaris, SUHERMAN YUSRI, S.T., sebagai anggota, ZAINAL ABIDIN sebagai anggota, PETRUS SUGIARSO sebagai anggota Kegiatan Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.

Bahwa proses pelelangan dimulai dengan tahapan pengumuman Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi pada tanggal 04 Juni 2008 dengan metode Pelelangan Umum secara Pasca kualifikasi dengan evaluasi sistem gugur yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan dan setelah melalui beberapa tahapan evaluasi berdasarkan Surat Nomor : 640/458/PGK-DPU/PP/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 yang ditandatangani oleh FAISAL YUSLA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditetapkanlah PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI sebagai Pemenang Lelang pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan nilai penawaran Rp6930.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditetapkanlah PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI sebagai Pelaksana pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan Nomor Kontrak : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 yang ditandatangani Terdakwa dengan Pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI yaitu H. ABDULLAH pada tanggal 02 Juli 2008 dengan waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan 29 Nopember 2008 dengan nilai kontrak Rp6.930.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi:

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
1.	Pekerjaan Pematangan Lahan	793.898.421,51
2.	Bangunan Utama Gor	1.571.803.747,78
3.	Bangunan Tribun dan Gardu Pandang Kiri	Tahap Selanjutnya
4.	Bangunan Tribun dan Gardu Pandang Kiri	Tahap Selanjutnya

Hal. 20 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



5.	Bangunan Stage (Panggung)	Tahap Selanjutnya
6.	Bangunan Genset	Tahap Selanjutnya
7.	Pekerjaan Lapangan	2.820.176.834,15
8.	Bangunan Loker dan Pagar Stadion	Tahap Selanjutnya
9.	Bangunan Pos Jaga dan Pagar Kawasan	Tahap Selanjutnya
10.	Pekerjaan Jalan Aspal Kawasan	349.953.409,90
11.	Pekerjaan Jalan Aspal Lingkungan	764.167.338,80
12.	Pekerjaan Tower Lampu, Lampu Jalan dan Lampu Taman	Tahap Selanjutnya
	Jumlah	6.299.999.752,15
	PPN 10 %	629.999.975,21
	Total	6.929.999.727,36
	Dibulatkan	6.930.000.000,00

Dalam pelaksanaan kegiatan PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI telah menyerahkan jaminan pelaksanaan atas pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dari PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA dengan Nomor Bond: 12.14.00.2008.00270 tanggal 03 Juli 2008 senilai Rp346.500.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 03 Juli 2008 sampai dengan 29 Nopember 2008, selanjutnya FAISAL YUSLA Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/461/PGK-DPU/PP/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008.

Bahwa Dalam pelaksanaan kegiatan H. ABDULLAH (Penuntutan dalam Perkara Terpisah) sebagai Pimpinan KSO pada PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI berdasarkan Surat Nomor : 16/PT MPNP KSO NSCS/VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008 juga telah mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi sebesar 20 % dari nilai kontrak atau senilai Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), dan untuk itu diterbitkanlah jaminan atas pembayaran uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA dengan Nomor Bond : 13.14.00.2008.00105, tertanggal 07 Agustus 2008 senilai Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), yang berlaku hingga tanggal 03 Januari 2009, atas dasar tersebut dilakukanlah pencairan dana dari Kas Daerah atas pembayaran uang muka tersebut dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0117/SPM-LS/PU/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/1058/SP2D-LS/2008 tanggal 18 Agustus 2008 senilai Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), dengan potongan PPN sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaannya Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi mengalami keterlambatan, berdasarkan Surat Nomor : 640/020/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 04 September 2008, dari BUDIANTO, S.T., selaku PPTK yang ditujukan kepada H. ABDULLAH selaku pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI disebutkan bahwa pekerjaan sampai dengan saat itu belum juga dimulai untuk dikerjakan, selain itu dalam Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) II Nomor: 640/022.a/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 22 Oktober 2008 disebutkan bahwa progress atau kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 2,675% sehingga terjadi deviasi negatif yang cukup besar apabila dibandingkan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dimana seharusnya apabila pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan sesuai jadwal per tanggal 29 Nopember 2008 sudah selesai.

Bahwa dalam pelaksanaannya pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Opname Lapangan) Nomor: 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dilakukan oleh BUDIANTO, S.T., selaku PPTK, KAMARUDDIN, S.Sos selaku Staf Teknis, dan YARTO, S.T., selaku Pengawas Teknis, disebutkan bahwa kemajuan pekerjaan baru mencapai 17,67% atau mengalami keterlambatan (deviasi negatif) sebesar 82,33%, dan selanjutnya keterlambatan pelaksanaan tersebut dilaporkan kepada Terdakwa dengan Surat Nomor: 640/035/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 15 Desember 2008 dan ditanda tangani oleh PPTK.

Hal. 22 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaannya pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor: 903/668/BPKKD/2008, tanggal 31 Oktober 2008 perihal Pemotongan Anggaran Pembangunan Fisik pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa disebutkan agar tidak terjadi defisit anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2008 yang dapat membebani APBD tahun berikutnya maka beberapa kegiatan fisik yang diprediksi tidak akan selesai 100% sampai dengan tanggal 20 Desember 2008 dilakukan pemotongan anggaran sebesar 30% sampai dengan 50%, dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 643.1/170/PAN-CCO/DPU/XI/2008 tanggal 28 November 2008, telah diadakan negosiasi penawaran harga pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ASAL (Rp)	NEGOSIASI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pematangan Lahan	793.898.421,51	793.898.421,51
2.	Bangunan Utama GOR	1.571.805.072,87	977.297.824,46
3.	Lapangan Bola	2.820.176.523,80	1.749.585.013,40
4.	Jalan Aspal Kawasan	349.953.345,82	211.261.210,33
5.	Jalan Aspal Lingkungan	117.847.880,86	722.503.151,60
	Jumlah	6.300.000.686,76	4.454.545.621,31
	PPN 10%	630.000.068,68	445.454.562,13
	Jumlah termasuk PPN	6.930.000.755,43	4.900.000.183,45
	Dibulatkan	6.930.000.000,00	4.900.000.000,00

Bahwa dalam pelaksanaan pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi pada tanggal 01 Desember 2008 dibuat perintah perubahan kontrak oleh Terdakwa terhadap Kontrak Nomor: 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 02 Juli 2008 yang salah satunya mengatur tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan tanggal 29

Hal. 23 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 dengan Adendum kontrak Nomor : No. 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tertanggal 01 Desember 2008.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor: 640/078/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan bobot fisik sudah mencapai 100%, kemudian pada tanggal 12 Desember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/079/DPU/2008, tanggal 05 Desember 2008 yang ditandatangani Terdakwa dan H. ABDULLAH telah disepakati untuk mengadakan serah terima tahap satu Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik proyek tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Tim dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Melawi yang terdiri dari HILARIUS LAGI, S.H., M.M., L.S. LUWEIS, A.Md, ANTONIUS AGOR, dan H.Y. THAMEN disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan GOR Melawi tahap II lanjutan telah mencapai prosentase fisik pekerjaan sebesar 100% dan prosentase keuangan sebesar 95% dan selanjutnya berdasarkan surat keterangan Nomor: 760/396/IT-TU/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. SYARIFUDIN, M.M., selaku Inspektur Kabupaten Melawi disebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas pembangunan GOR Melawi tahap II lanjutan dinyatakan bahwa prosentase fisik mencapai 100% dan pembayaran sebesar 95%, sementara itu BUDIANTO, S.T., selaku PPTK pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan fisik proyek oleh Inspektorat Kabupaten Melawi tersebut, karena menurut BUDIANTO, S.T., berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Opname Lapangan) Nomor: 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dilakukan BUDIANTO, ST selaku PPTK, YARTO, S.T., selaku Pengawas Lapangan, dan KAMARUDDIN, S.Sos selaku Staf Teknis disebutkan bahwa kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi baru mencapai 17,67%.

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008, H. ABDULLAH sebagai Pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA

Hal. 24 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER CAHYADI SEJATI telah mengajukan surat kepada Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan untuk pemeriksaan fisik pekerjaan, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor: 640/078/DPU/2008, tanggal 5 Desember 2008 setelah diperiksa progresnya telah mencapai 100%, berdasarkan hal tersebut Terdakwa meminta pembayaran 60% atas realisasi pekerjaan sebesar Rp1.554.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah) berdasarkan Tanda Bukti Pembayaran tanpa tanggal, bulan Desember 2008.

Kemudian untuk pencairan 100% dana Kas Daerah untuk Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/0789/SPM-LS/DPU/2008 tanggal 16 Desember 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/4661/SP2D-LS/2007 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp1.960.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp178.181.818,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp35.636.364,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan nilai Adendum Kontrak Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008.

Bahwa karena adanya perbedaan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh BUDIANTO, S.T., selaku PPTK dengan hasil penghitungan nilai fisik yang dilakukan H. ABDULLAH dan Inspektorat Kabupaten Melawi, kemudian Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi membuat Memo Dinas tertanggal 17 Desember 2008 yang ditujukan kepada BUDIANTOS, S.T., yang isinya menyatakan pada prinsipnya setuju untuk dibayar dan agar segera diselesaikan serta ditahan pembayaran 100%. Pada Tahun Anggaran 2009 berdasarkan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.03.01.24.06.5.2 tanggal 05 Januari 2009 telah dianggarkan dana Pembangunan GOR Tahap II (Lanjutan 2008) Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAX Nomor : 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.26 .01 sejumlah Rp1.554.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah), tanpa melalui tender atau lelang umum dan masih menggunakan Dokumen Kontrak tahun 2008 yaitu Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Adendum Kontrak I Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/

Hal. 25 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tanggal 29 Desember 2008 telah dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Melawi, dengan perincian sebagai berikut:

NO	Termyn	Jumlah Bruto (Rp)	Nomor dan Tanggal SPM	Nomor dan Tanggal SP2D	Tujuan
1	2	3	4	5	6
1.	85%	819.000.000,00	931/0036/SPM- LS/PU 26 April 2009	900/0684/SP2D- LS/2009 4 Mei 2009	PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA
2.	95%	490.000.000,00	931/0036/SPM- LS/PU 26 Oktober 2009	900/3184/SP2D- LS/2009 17 November 2009	PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI
3.	5%	245.000.000,00	931/0515/SPM- LS/PU 28 Oktober 2009	900/3185/SP2D- LS/2009 17 November 2009	PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI
JUMLAH		1.554.000.000,00			

Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 1.03.01.24.06.5.2, tanggal 05 Januari 2009 Tahun Anggaran 2009 telah dialokasikan anggaran untuk belanja modal Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Melawi Tahap II Lanjutan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD, kemudian Bupati Melawi membuat surat Nomor : 09.A Tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Penanggung Jawab Program, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas Beban Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009 telah ditetapkan Terdakwa sebagai

Hal. 26 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, KAMARUDDIN, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 07 tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009 menetapkan YUSUF SALIM, S.T., sebagai Ketua Panitia, M. HASTA PUTRA sebagai sekretaris panitia, EDDY LUGITO A, S.T., sebagai anggota panitia, SY. RACHMADYANA, S.T., sebagai anggota panitia, SUHERMAN YUSRI, ST sebagai anggota panitia pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi.

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 15 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Panitia Contract Chance Order (CCO) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 dengan susunan Panitia Contract Chance Order (CCO) yaitu SYECH ZULKARNAEN SAID (Alm) sebagai Ketua, BUDIANTO, ST sebagai Sekretaris, ZAINAL ABIDIN, S.T., sebagai anggota, RAPWANSONI SOENAWAN, S.T., sebagai anggota, NURUL FAHMAR sebagai anggota pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi. Proses pelelangan dimulai dengan tahapan pengumuman Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi pada tanggal 19 Juni 2009 dengan metode Pelelangan Umum secara Pasca kualifikasi dengan evaluasi sistem gugur yang diikuti oleh 6 (enam) perusahaan dan setelah melalui beberapa tahapan evaluasi berdasarkan Surat Nomor: 602.1/16.15/PAN-CKSDA/DPU/VII/2009, tanggal 14 Juli 2009 mengusulkan PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI sebagai calon pemenang untuk pekerjaan Pembangunan GOR Melawi Tahap II Lanjutan Tahun Anggaran 2009 dengan nilai penawaran sebesar Rp2.065.000.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditetapkanlah PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI sebagai pelaksana pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi

Hal. 27 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 642/394/PGK/DPU/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009 tentang surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan GOR Melawi Tahap II Tahun Anggaran 2009, dan kemudian pada tanggal 28 Juli 2009 ditandatangani surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor: 642/489/PGK-DPU/VII/2009 yang ditandatangani Terdakwa dan ELSE HILVIANA selaku Direktur PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI, dengan waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan 23 Desember 2009 dengan nilai kontrak Rp2.065.000.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi:

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
1.	Pekerjaan Pematangan Lahan	300.033.252,21
2.	Bangunan Utama Gor	136.485.037,79
3.	Lapangan Bola	837.349.275
4.	Banguna Locket dan Pagar Stadion	346.177.549
5.	Pekerjaan Jalan Aspal Kawasan	65.520.005,02
6.	Pekerjaan Jalan Aspal Lingkungan	191.707.906,09
	Jumlah	1.877.273.025,44
	PPN 10%	187.727.302,54
	Jumlah Termasuk PPN	2.065.000.327,98
	Dibulatkan	2.065.000.000,00

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 642/403/PGK-DPU/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 telah diperintahkan oleh Terdakwa kepada PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI untuk memulai pelaksanaan pekerjaan GOR Melawi Tahap II lanjutan Tahun Anggaran 2009 dan untuk itu PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI telah menyerahkan jaminan pelaksanaan atas pada

Hal. 28 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dari Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan Nomor Bond : 716/BG-PTK/P/2009 tanggal 29 Juli 2009 senilai Rp103.250.000,00 (seratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 29 Juli 2009 sampai dengan 25 Desember 2009.

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang tertera pada Surat Nomor: 86/DPU/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009 diperoleh kesimpulan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap-II lanjutan) adalah 84,50% yang ditandatangani oleh KAMARUDDIN selaku PPTK.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ELSE HILVIANA selaku Direktur PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI (Penuntutan dalam Perkara Terpisah) berdasarkan Surat Nomor: 06/PINUS/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 mengajukan termin pembayaran sebesar 84,50% yang ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, setelah diperoleh kemajuan pekerjaan (progress) sebesar 84,50%, kemudian dilakukan serah terima pertama dengan Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Nomor: 620/980.5/DPU-TU/XII/2009 tanggal 09 Desember 2009 antara Terdakwa dengan ELSE HILVIANA selaku Direktur Utama PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan pembayaran termyn sebesar 84,50% pada tanggal 09 Desember 2009 melalui pencairan dana dari Das Daerah Kabupaten Melawi dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0795/SPM-LS/PU dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/4029/SP2D-LS/2009 tanggal 09 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp1.744.925.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp158.629.545,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp31.725.909,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) kepada PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI.

Bahwa dalam masa pelaksanaannya pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi pada tanggal 23 Desember 2009 dilakukan addendum atas kontrak Nomor: 642/489/PGK-DPU/VII/2009 dengan

Hal. 29 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I Nomor : 642/911.A/CCO-PGO/PU/XII/2009 dikarenakan adanya keberatan dari H. MACHFUDZ OPON kepada pekerjaan Pembangunan GOR Melawi Tahun Anggaran 2009 yang dikerjakan PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI di atas tanah yang secara sah dimiliki oleh H. MACHFUDZ OPON berdasarkan surat pernyataan keberatan No. 001 tanggal 04 Nopember 2009, kemudian dilakukan berita acara negosiasi antara Pihak PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi, sehingga lingkup pekerjaan menjadi senilai progress pekerjaan yang dicapai yaitu 84,50% dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ASAL	ADDENDUM
		Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	2	3	5
1.	Pekerjaan Pematangan Lahan	300.033.252,21	286.405.725,34
2.	Bangunan Utama Gor	136.485.037,79	136.485.037,79
3.	Lapangan Bola	837.349.275	837.349.275,29
4.	Banguna Locket dan Pagar Stadion	346.177.549	262.864.943,50
5.	Pekerjaan Jalan Aspal Kawasan	65.520.005,02	33.844.010,65
6.	Pekerjaan Jalan Aspal Lingkungan	191.707.906,09	29.344.627,90
	Jumlah	1.877.273.025,44	1.586.293.620,47
	PPN 10%	187.727.302,54	158.629.362,05
	Jumlah Termasuk PPN	2.065.000.327,98	1.744.922.982,52
	Dibulatkan	2.065.000.000,00	1.744.925.000,00

Bahwa pada tanggal 11 April 2011 sampai dengan 15 April 2011 telah dilakukan pemeriksaan fisik atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi oleh TIM AUDIT BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bersama AHLI TEKNIS dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi, dan Penyidik dari

Hal. 30 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sintang, dan menurut AHLI TEKNIS dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi terdapat kekurangan volume fisik terpasang sehingga terjadi kelebihan pembayaran pada pekerjaan pematangan lahan – item pekerjaan galian Tanah Biasa (Cut), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tahun 2008 dan 2009:

No.	Jenis Pekerjaan	Sat	Volume Kontrak	Volume Realisasi menurut ahli teknis	Selisih volume
1.	Tahun 2008 Galian Tanah (Cut)	M3	7.666,54	-	7.666,54
2	Tahun 2009 Galian Tanah (Cut)	M3	1.666,64	-	1.666,64

Bahwa Ahli Teknis dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam keterangannya setelah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 11 April 2011 sampai dengan 15 April 2011 atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi menyatakan realisasi pekerjaan galian tanah (Cut) terhadap kontrak tahun anggaran 2008 dan 2009 dihitung 0 M³ atau tidak ada pekerjaan Galian Tanah Cut.

Bahwa Terdakwa sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga Tahun Anggaran 2008 dan 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat yang bertugas dan berwenang untuk bertanggung jawab dalam pengawasan baik dalam hal teknis maupun anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan Kontrak Nomor: 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 yang ditandatangani Terdakwa dengan Pimpinan KSO PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI yaitu H. ABDULLAH pada tanggal 02 Juli 2008, dan Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 31 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Opname Lapangan) Nomor: 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 12 Desember 2008 bahwa kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi baru mencapai 17,67%, dan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 640/078/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008, Memo Dinas tertanggal 17 Desember 2008 dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada BUDIANTO, S.T., sebagai PPTK yang isinya menyatakan pada prinsipnya setuju untuk dibayar dan agar segera diselesaikan serta ditahan pembayaran 100%, namun pembayaran pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tidak sesuai dengan realisasi fisik.

2. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat yang bertugas dan berwenang untuk bertanggung jawab dalam pengawasan baik dalam hal teknis maupun anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan Kontrak Nomor: 642/489/PGK-DPU/VII/2009 yang ditandatangani Terdakwa dengan ELSE HILVIANA selaku Direktur PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI pada tanggal 28 Juli 2009, dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 86/DPU/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009 dimana terdapat kesimpulan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II lanjutan) adalah 84,50% dilakukan pencairan sebesar progress kemajuan fisik sebesar 84,50% pada tahun anggaran 2009, namun pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tidak sesuai dengan realisasi fisik.
3. Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi telah menyetujui pembayaran kepada H. ABDULLAH sebagai Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dari Dana Kas Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp1.554.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah) untuk Pembangunan GOR Tahap II Kab. Melawi (Lanjutan 2008), dana tersebut dicairkan dengan menggunakan Dokumen Kontrak tahun 2008 yaitu Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Adendum Kontrak I Nomor : 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 tanpa melalui tender atau lelang umum pengadaan barang/jasa.

Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan:

Hal. 32 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Pasal 21 ayat (1), menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum dan/atau jasa diterima.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 ayat (2) huruf a) yang menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
5. Surat Perjanjian Kerja Pemborongan (Kontrak) Nomor: 643.1/261/PPK-K/DPU/VII/2008.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga (Tahap II Lanjutan) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008 dan 2009 yang telah menandatangani semua Surat Perintah Membayar (SPM) untuk dapat dilakukan pencairan anggaran hingga 100% kepada PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dan pencairan anggaran hingga 84,50% yang kemudian karena addendum 84,50% tersebut adalah sama dengan 100% kepada PT. PIJAR NUSANTARA SAKTI namun tidak sesuai dengan realisasi fisik, telah merugikan keuangan Negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi (APBD) sebesar Rp616.029.792,35 (enam ratus enam belas juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh lima rupiah) ditambah Rp55.568.927,55 (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan sembilan ratus dua puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp671.598.719,90 (enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas

Hal. 33 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



koma sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPKP) Nomor : SR-233/PW14/5/2013 tanggal 05 Juli 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pembangunan Lapangan Bola (Stadion) Di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009.

Perbuatan Terdakwa Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, tanggal 8 Januari 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Secara berulang ulang dan berturut-turut yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Membebaskan Terdakwa Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M., dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara berulang ulang dan berturut-turut yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M., selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menghukum Terdakwa Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M., bersama-sama dengan H. ABDULLAH membayar uang pengganti sebesar Rp616.029.792,35 (enam ratus enam belas juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga lima rupiah) Subsidair 1 bulan Penjara.
6. Menghukum Terdakwa Ir. LULUK EDI PRIONO, M.M., bersama-sama dengan KAMARUDDIN, S.Sos dan ELSE HILVIANA membayar uang pengganti sebesar Rp55.568.927,55 (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan sembilan ratus dua puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah), dengan pertimbangan uang pengganti sebesar Rp55.568.927,55 (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan sembilan ratus dua puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah) yang telah dititipkan Terdakwa ELSE HILVIANA melalui Sdr. AHMAD ASTARI OKTA kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 17 Desember 2014 dinyatakan dirampas untuk negara.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli Surat Pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 640/016/PPTK-GOR/DPU/2008, Tanggal 14 Juli 2008;
 2. Asli Surat Pemberitahuan Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor: 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008, Tanggal 4 September 2008;

Hal. 35 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan fisik Pelaksanaan pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008, Tanggal 24 November 2008;
4. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan fisik pelaksanaan pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor :640/035/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 15 Desember 2008;
5. 1 (satu) bundel asli berita acara pemeriksaan pekerjaan (opname lapangan) Nomor: 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 12 Desember 2008;
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 640/02/CK/DPU/2008, tanggal 2 Juni 2008;
7. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kab. Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 17 Desember 2008;
8. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kab. Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 16 April 2009;
9. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Melawi Nomor : 15 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal Penunjukan Panitia Contract Change Order (CCO) pada bidang Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kab. Melawi TA 2009;
10. Surat Edaran Bupati Melawi Nomor: 900/516/2008 tanggal 2008 perihal Mekanisme Pencairan Dana Proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi;
11. Laporan kemajuan fisik pelaksana Pembangunan GOR tahap II lanjutan Nomor: 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 9,32%;
12. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor: 10A Tahun 2008 perihal Penunjukan Panitia Contract Change Order pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi;
13. Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/45 tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemkab Melawi TA 2008;
14. Berita Acara Negosiasi Nomor 640/29/PAN-CCO/Kimpraswiltam /XII/2007 tanggal 30 November 2007;
15. Keputusan Kepala Dinas Kimpraswiltam Kab. Melawi Nomor : 283 tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR)

Hal. 36 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak / Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 15 Juli 2007;
17. Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/27 tahun 2007 tanggal 7 Februari 2007, tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah.
18. Keputusan Bupati Melawi Nomor: 900/4 tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kab. Melawi TA. 2009;
19. Foto Copy Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Desember 2007;
20. Foto Copy Amandemen-01 Nomor 640/903.A/ADD/KIMPRASWILTAM/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 atas Dokumen Kontrak Nomor : 640/761/KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 12 Oktober 2007;
21. Foto Copy rekomendasi perubahan posisi tribun utama stadion olahraga Kabupaten Melawi Nomor 32/KONI-MLW/2007 tanggal 07 November 2007;
22. Foto Copy Telaahan Staf Perihal Revisi Uraian Pekerjaan Pembangunan GOR TAHAP I Nomor: 643.1.1/852/KIM-TAM/XI/2007, tanggal 14 November 2007;
23. Foto Copy Surat Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan oleh PT. NARA SUMBER CAHYADI tanggal 04 Desember 2007;
24. Foto Copy Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Bulan Oktober TA. 2007;
25. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 20% (dua puluh persen) Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung TA. 2007;
26. Foto Copy Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor : 094/384/KIM-TAM/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007;
27. Foto Copy Kegiatan Pembangunan GOR Tahap I. ENGINEER-ESTIMATE (EE) Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola TA. 2007;
28. Foto Copy Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 640/KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 04 Oktober 2007;

Hal. 37 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto Copy Jaminan Pelaksanaan Nomor-Bond: 09/1/4017.1011.07 Tanggal 12 Oktober 2007 oleh PT. ASURANSI BASOWA PERISKOP
30. Foto Copy Surat Edaran Bupati Melawi Perihal Uraian Tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Melawi Nomor : 900/316/Keu-A tanggal 23 Mei 2007;
31. Foto Copy Keputusan Bupati Melawi Penunjukan Penggunaan Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Publik atas Beban APBD Kabupaten Melawi Nomor : 500/64/Tahun 2007;
32. Foto Copy Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I November 2007;
33. Foto Copy Penunjukan Letak Tempat Nomor 640/65/II BAPPEDA oleh Bupati Melawi;
34. Foto Copy Dokumen Kontrak Nomor: 620/ /KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 12 Oktober 2007;
35. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Terminj 60% (enam puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2008;
36. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Terminj 100% pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA 2008;
37. Foto Copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan TA 2008;
38. Foto Copy Surat Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008 Tanggal 04 September 2008;
39. Foto Copy Notulen Wawancara tanggal 2 Desember 2008;
40. Foto Copy Berita Acara SHOW Cause Meeting (SCM) No. 640/022/PPTK-GOR/DPU/2008;
41. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Pembantuan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan di lingkungan DPU Kabupaten Melawi TA. 2008 Tanggal 12 Februari 2008;
42. Foto Copy Adendum I Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) No. 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 Tanggal 1 Desember 2008;
43. Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan. Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) No. 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 Tanggal 2 Juli 2008;

Hal. 38 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto Copy Surat Edaran Bupati Melawi Perihal : Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2008 Nomor : 900/473/BPKKD Tanggal 28 Oktober 2008;
45. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Terminj 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan);
46. Foto Copy Laporan Bulanan Tanggal 01 Agustus s/d 31 Agustus Pekerjaan Pembangunan Gor (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
47. Foto Copy Gambar Kegiatan;
48. Foto Copy Memo Kepala Dinas PU Melawi Tanggal 17 Desember 2008
49. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 85% (delapan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
50. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 95% (sembilan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009
51. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 5% (lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
52. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 84,50% (delapan empat koma lima puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
53. Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 642/4890/PGK-DPU/VII/2009 Tanggal 28 Juli 2009;
54. Penjabaran APBD TA 2009;
55. SP2D Pembayaran GOR TA 2009;
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.23.02.5.2 Tahun Anggaran 2007;
57. Surat keputusan Bupati Melawi Nomor 00/106 tanggal 08 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007;
58. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor: 900/05/BA/KIMTAM /X/2007 tanggal 05 Desember 2007;
59. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (tanpa Nomor) tanggal 06 Desember 2007 berita acara serah terima pekerjaan tahap 1 pembangunan GOR Melawi Tahap pertama antara H. ABDULLAH selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dengan Ir. JOHN KILLIM MARUTO, S.H. (ALM) selaku Pengguna Anggaran Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi.

Hal. 39 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0872/SPM-LS/KIMTAM/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/2727/SP2D-LS/2007 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp1.481.250.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Termyn 95%).
61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.02.03.5.2 Tahun Anggaran 2008;
62. Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008.
63. Surat Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor 640/02/CK/DPU/VI/2008.
64. Surat Penunjukan H. Abdullah untuk menjadi Pimpinan Kerja Sama Operasional (KSO) pada PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI.
65. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 640/078/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008
66. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/079/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008
67. Surat keputusan Bupati Melawi Nomor: 09.A Tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Program, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usaha Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas Beban Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009;
68. Surat Pernyataan Keberatan No. 001, Tanggal 04 Nopember 2009. Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa ELSE HILVIANA.
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor: 37/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK, tanggal 3 Februari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 40 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Luluk Edi Priono, M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Luluk Edi Priono, M.M., oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Luluk Edi Priono, M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Luluk Edi Priono, M.M., oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli Surat Pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 640/016/PPTK-GOR/DPU/2008, Tanggal 14 Juli 2008;
 2. Asli Surat Pemberitahuan Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor: 640/020/PPTK-GOR/DPU/2008, Tanggal 4 September 2008;
 3. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan fisik Pelaksanaan pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008, Tanggal 24 November 2008;
 4. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan fisik pelaksanaan pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor :640/035/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 15 Desember 2008;
 5. 1 (satu) bundel asli berita acara pemeriksaan pekerjaan (opname lapangan) Nomor: 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 12 Desember 2008;
 6. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 640/02/CK/DPU/2008, tanggal 2 Juni 2008;
 7. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kab. Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 17 Desember 2008;
 8. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kab. Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 16 April 2009;

Hal. 41 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Melawi Nomor : 15 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal Penunjukan Panitia Contract Change Order (CCO) pada bidang Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kab. Melawi TA 2009;
10. Surat Edaran Bupati Melawi Nomor: 900/516/2008 tanggal 2008 perihal Mekanisme Pencairan Dana Proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi;
11. Laporan kemajuan fisik pelaksana Pembangunan GOR tahap II lanjutan Nomor: 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 9,32%;
12. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor: 10A Tahun 2008 perihal Penunjukan Panitia Contract Change Order pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi;
13. Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/45 tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemkab Melawi TA 2008;
14. Berita Acara Negosiasi Nomor 640/29/PAN-CCO/Kimpraswiltam/XII/2007 tanggal 30 November 2007;
15. Keputusan Kepala Dinas Kimpraswiltam Kab. Melawi Nomor : 283 tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR)
16. Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak / Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 15 Juli 2007;
17. Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/27 tahun 2007 tanggal 7 Februari 2007, tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah.
18. Keputusan Bupati Melawi Nomor: 900/4 tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kab. Melawi TA. 2009;
19. Foto Copy Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Desember 2007;

Hal. 42 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto Copy Amandemen-01 Nomor 640/903.A/ADD/KIMPRASWILTAM/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 atas Dokumen Kontrak Nomor : 640/761/KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 12 Oktober 2007;
21. Foto Copy rekomendasi perubahan posisi tribun utama stadion olahraga Kabupaten Melawi Nomor 32/KONI-MLW/2007 tanggal 07 November 2007;
22. Foto Copy Telaahan Staf Perihal Revisi Uraian Pekerjaan Pembangunan GOR TAHAP I Nomor: 643.1.1/852/KIM-TAM/XI/2007, tanggal 14 November 2007;
23. Foto Copy Surat Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan oleh PT. NARA SUMBER CAHYADI tanggal 04 Desember 2007;
24. Foto Copy Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Bulan Oktober TA. 2007;
25. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 20% (dua puluh persen) Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung TA. 2007;
26. Foto Copy Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor : 094/384/KIM-TAM/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007;
27. Foto Copy Kegiatan Pembangunan GOR Tahap I. ENGINEER-ESTIMATE (EE) Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola TA. 2007;
28. Foto Copy Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 640/ /KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 04 Oktober 2007;
29. Foto Copy Jaminan Pelaksanaan Nomor-Bond: 09/1/4017.1011.07 Tanggal 12 Oktober 2007 oleh PT. ASURANSI BASOWA PERISKOP
30. Foto Copy Surat Edaran Bupati Melawi Perihal Uraian Tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Melawi Nomor : 900/316/Keu-A tanggal 23 Mei 2007;
31. Foto Copy Keputusan Bupati Melawi Penunjukan Penggunaan Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Publik atas Beban APBD Kabupaten Melawi Nomor : 500/64/Tahun 2007;
32. Foto Copy Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I November 2007;
33. Foto Copy Penunjukan Letak Tempat Nomor 640/65/II BAPPEDA oleh Bupati Melawi;
34. Foto Copy Dokumen Kontrak Nomor: 620/ /KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 12 Oktober 2007;

Hal. 43 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Terminj 60% (enam puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2008;
36. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Terminj 100% pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA 2008;
37. Foto Copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan TA 2008;
38. Foto Copy Surat Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008 Tanggal 04 September 2008;
39. Foto Copy Notulen Wawancara tanggal 2 Desember 2008;
40. Foto Copy Berita Acara SHOW Cause Meeting (SCM) No. 640/022/PPTK-GOR/DPU/2008;
41. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Pembantuan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan di lingkungan DPU Kabupaten Melawi TA. 2008 Tanggal 12 Februari 2008;
42. Foto Copy Adendum I Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) No. 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 Tanggal 1 Desember 2008;
43. Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan. Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) No. 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 Tanggal 2 Juli 2008;
44. Foto Copy Surat Edaran Bupati Melawi Perihal : Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2008 Nomor : 900/473/BPKKD Tanggal 28 Oktober 2008;
45. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Terminj 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan);
46. Foto Copy Laporan Bulanan Tanggal 01 Agustus s/d 31 Agustus Pekerjaan Pembangunan Gor (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
47. Foto Copy Gambar Kegiatan;
48. Foto Copy Memo Kepala Dinas PU Melawi Tanggal 17 Desember 2008
49. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 85% (delapan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
50. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 95% (sembilan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009
51. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 5% (lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;

Hal. 44 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 84,50% (delapan empat koma lima puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
53. Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 642/4890/PGK-DPU/VII/2009 Tanggal 28 Juli 2009;
54. Penjabaran APBD TA 2009;
55. SP2D Pembayaran GOR TA 2009;
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.23.02.5.2 Tahun Anggaran 2007;
57. Surat keputusan Bupati Melawi Nomor 00/106 tanggal 08 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007;
58. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor: 900/05/BA/KIMTAM /X/2007 tanggal 05 Desember 2007;
59. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (tanpa Nomor) tanggal 06 Desember 2007 berita acara serah terima pekerjaan tahap 1 pembangunan GOR Melawi Tahap pertama antara H. ABDULLAH selaku Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dengan Ir. JOHN KILLIM MARUTO, S.H. (ALM) selaku Pengguna Anggaran Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi.
60. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0872/SPM-LS/KIMTAM/2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/2727/SP2D-LS/2007 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp1.481.250.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Termyn 95%).
61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.02.03.5.2 Tahun Anggaran 2008;
62. Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008.
63. Surat Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor 640/02/CK/DPU/VI/2008.

Hal. 45 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Surat Penunjukan H. Abdullah untuk menjadi Pimpinan Kerja Sama Operasional (KSO) pada PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO. PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI.
65. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 640/078/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008
66. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/079/DPU/2008 tanggal 05 Desember 2008
67. Surat keputusan Bupati Melawi Nomor: 09.A Tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Program, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usaha Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas Beban Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009;
68. Surat Pernyataan Keberatan No. 001, Tanggal 04 Nopember 2009. Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa KAMARUDIN, S.Sos;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor : 5/Pid.Sus/TPK/2015/PT.PTK, tanggal 16 April 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 37/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk, tanggal 3 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan tindak pidana korupsi, untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.TP. KORUPSI/2015/PN.PTK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Mei 2015, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 46 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari itu juga;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 9 Juni 2015, dari Kuasa Hukum Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada tanggal 21 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan aspek perlindungan kepentingan Negara, khususnya kerugian yang dialami Pemda Kabupaten Melawi dimana akibat perbuatan Terdakwa sampai saat ini pembangunan GOR Kab. Melawi tidak dapat dilanjutkan.
2. Bahwa tuntutan pidana penuntut umum telah mempertimbangkan segala aspek dan salah satunya diri Terdakwa, tuntutan pidana tersebut sebenarnya menurut kami belum maksimal, tetapi demi keadilan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa kamiuntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan 2, permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 47 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pontianak mempertimbangkan, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur melawan hukum yang melekat pada Terdakwa dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Pembangunan Lapangan Bola (stadion) tahap II lanjutan Kabupaten Melawi T.A. 2008 dan 2009 adalah unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus yang teradaptasi dan Pasal 3 Undang-Undang TIPIKOR, sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang lebih tepat harus dibuktikan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana termuat dalam dakwaan subsidair, maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang TIPIKOR haruslah dinyatakan tidak terbukti (putusan hal 166). Pertimbangan *a quo* dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri (putusan hal 56). Bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas, adalah pertimbangan tidak tepat, keliru, dan kontradiktif, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana, setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana.

Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TIPIKOR No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2002, Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang TIPIKOR No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2002. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan pada dakwaan subsidair; Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 2 (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau dst;
5. Pasal 55 (1) ke-1; dan
6. Pasal 64 (1) KUHP;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Hal. 48 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar bernama IR. LULUK EDI PRIONO, M.M., yang identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, M.M., telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi karenanya maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2001, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materiil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut diartikan melawan hukum secara formil;

Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi telah menyetujui pembayaran kepada H. ABDULLAH sebagai Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dari Dana Kas Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp1.554.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah) untuk Pembangunan GOR Tahap II Kab. Melawi (Lanjutan 2008), dana tersebut dicairkan dengan menggunakan Dokumen Kontrak tahun 2008 yaitu Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008, tanggal 2 Juli 2008 dan Adendum Kontrak I

Hal. 49 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008, tanggal 29 Desember 2008 tanpa melalui tender atau lelang umum pengadaan barang/jasa.

Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 (1).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12 ayat (2) huruf a.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 132 ayat (1).
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003.
5. Surat Perjanjian Kerja Pemborongan (Kontrak) Nomor : 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008, sehingga unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur ini mengandung arti memenuhi kekayaan baik untuk diri sendiri orang lain atau korporasi, bahwa dalam fakta persidangan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah menambah kekurangan karena kelebihan bayar kepada PT METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI sebesar Rp616.029.799,35 dan PT PIJAR NUSANTARA SAKTI sebesar Rp55.568.927,55 oleh karena itu unsur ini pun telah terpenuhi.

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah ternyata pada merugikan keuangan negara dan sesuai yurisprudensi serta pertimbangan Majelis Hakim Agung bilamana kerugian negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 diterapkan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, M.M., sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Melawi/pengguna anggaran pada kegiatan pekerjaan

Hal. 50 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



pembangunan gedung olah raga (Tahap II Lanjutan) melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan H. Abdullah, Komaruddin, S.Sos dan Else Hilviana (penuntutan dilakukan secara terpisah) oleh karena itu unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur Melakukan suatu perbuatan berlanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak tahun 2008 sampai dengan tanggal 25 Desember 2009. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan yang dilanjutkan oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, M.M., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu P.1. Bapak **Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.**, berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terdakwa adalah Plt. Kadis PU Kab. Melawi selaku pengguna anggaran pada kegiatan pembangunan Gedung Olahraga (Tahap II Lanjutan TA 2008 dan 2009) telah menyetujui pembayaran dengan menandatangani SPM untuk dapat dilakukan pembayaran 100% kepada PT. Metha Prisma Nusa Perdana KSO PT. Nara Sumber Cahyadi Sejati (PT MPNP-PT NSCS) dan pencairan anggaran hingga 85,50% adalah sama dengan 100% kepada PT Pijar Nusantara saksi PT PNS yang ternyata tidak sesuai dengan realisasi fisik, telah merugikan keuangan negara sehingga menjadi Rp671.598.719,90 (enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas koma sembilan puluh rupiah) berdasarkan hasil perhitungan BPKP (h. 217 pengadilan negeri).

Bahwa pada kenyataan pihak yang menerima kelebihan pembayaran yang menyebabkan kerugian Negara *a quo* adalah PT MPNP-PT NSCS sebesar Rp616.029.792,35 (enam ratus enam belas juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh lima rupiah) dan PT PNS menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp55.568.972,55. (lima puluh lima



juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah koma lima puluh lima rupiah). Fakta di persidangan Terdakwa tidak terbukti menikmati uang ataupun harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.

Bahwa meskipun terdapat kerugian negara sebesar Rp616.029.792,35 (enam ratus enam belas juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh lima rupiah) namun tidak terbukti bahwa Terdakwa menikmati uang atau pun harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut, maka penerapan dakwaan oleh *Judex Facti* terhadap Terdakwa sudah tepat.

Keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang pembebanan Uang Pengganti kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena hukum pidana formal mengejar terwujudnya kebenaran materiil sehingga penerapan uang pengganti ini hendaknya dipertimbangkan dengan baik sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b. Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *Judex Facti* menurut hemat P.1. sudah benar dan tidak menyetujui alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Uang Pengganti tersebut untuk menjatuhkan Uang Pengganti sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Demikian pula alasan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan Uang Pengganti secara tanggung renteng oleh Terdakwa bersama Kamaruddin dan Else Hilviana sebesar Rp55.568.927,55 (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah koma lima puluh lima rupiah) tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor: 5/Pid.Sus/TPK/2015/PT.PTK, tanggal 16 April 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 37/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK, tanggal 3 Februari 2015, tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan; dan
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor : 5/Pid.Sus/TPK/2015/PT.PTK, tanggal 16 April 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 37/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK, tanggal 3 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa IR. LULUK EDI PRIONO, M.M., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama Sebagai Perbuatan Berlanjut".

Hal. 53 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp55.568.972,55 (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah koma lima puluh lima rupiah) dikompensasikan dengan uang sebesar Rp55.568.972,55 (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah koma lima puluh lima rupiah) yang telah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. Asli Surat Pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 640/016/PPTK-GOR/DPU/2008, Tanggal 14 Juli 2008;
 2. Asli Surat Pemberitahuan Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor: 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008, Tanggal 4 September 2008;
 3. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan fisik Pelaksanaan pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008, Tanggal 24 November 2008;
 4. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan fisik pelaksanaan pembangunan GOR Tahap II Lanjutan Nomor :640/035/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 15 Desember 2008;
 5. 1 (satu) bundel asli berita acara pemeriksaan pekerjaan (opname lapangan) Nomor: 640/071/PPTK-GOR/DPU/2008, tanggal 12 Desember 2008;
 6. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 640/02/CK/DPU/2008, tanggal 2 Juni 2008;
 7. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kab. Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 17 Desember 2008;
 8. Asli 1 (satu) lembar memo dari Kepala Dinas PU Kab. Melawi Ir. Luluk Edi Priono tanggal 16 April 2009;
 9. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Melawi Nomor : 15 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal Penunjukan Panitia Contract

Hal. 54 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Change Order (CCO) pada bidang Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kab. Melawi TA 2009;

10. Surat Edaran Bupati Melawi Nomor: 900/516/2008 tanggal 2008 perihal Mekanisme Pencairan Dana Proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi;
11. Laporan kemajuan fisik pelaksana Pembangunan GOR tahap II lanjutan Nomor: 640/030/PPTK-GOR/DPU/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 9,32%;
12. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor: 10A Tahun 2008 perihal Penunjukan Panitia Contract Change Order pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi;
13. Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/45 tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemkab Melawi TA 2008;
14. Berita Acara Negosiasi Nomor 640/29/PAN-CCO/Kimpraswiltam/XII/2007 tanggal 30 November 2007;
15. Keputusan Kepala Dinas Kimpraswiltam Kab. Melawi Nomor : 283 tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR)
16. Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak / Peneliti Pelaksana Kontrak tanggal 15 Juli 2007;
17. Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/27 tahun 2007 tanggal 7 Februari 2007, tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah.
18. Keputusan Bupati Melawi Nomor: 900/4 tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kab. Melawi TA. 2009;
19. Foto Copy Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Desember 2007;
20. Foto Copy Amandemen-01 Nomor 640/903.A/ADD/KIMPRASWILTAM/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 atas Dokumen Kontrak Nomor : 640/761/KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 12 Oktober 2007;

Hal. 55 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto Copy rekomendasi perubahan posisi tribun utama stadion olahraga Kabupaten Melawi Nomor 32/KONI-MLW/2007 tanggal 07 November 2007;
22. Foto Copy Telaahan Staf Perihal Revisi Uraian Pekerjaan Pembangunan GOR TAHAP I Nomor: 643.1.1/852/KIM-TAM/XI/2007, tanggal 14 November 2007;
23. Foto Copy Surat Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan oleh PT. NARA SUMBER CAHYADI tanggal 04 Desember 2007;
24. Foto Copy Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I Bulan Oktober TA. 2007;
25. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 20% (dua puluh persen) Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung TA. 2007;
26. Foto Copy Surat Tugas Panitia Peneliti Kelengkapan Kontrak/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor : 094/384/KIM-TAM/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007;
27. Foto Copy Kegiatan Pembangunan GOR Tahap I. ENGINEER-ESTIMATE (EE) Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Bola TA. 2007;
28. Foto Copy Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 640/ /KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 04 Oktober 2007;
29. Foto Copy Jaminan Pelaksanaan Nomor-Bond: 09/1/4017.1011.07 Tanggal 12 Oktober 2007 oleh PT. ASURANSI BASOWA PERISKOP
30. Foto Copy Surat Edaran Bupati Melawi Perihal Uraian Tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Melawi Nomor : 900/316/Keu-A tanggal 23 Mei 2007;
31. Foto Copy Keputusan Bupati Melawi Penunjukan Penggunaan Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Publik atas Beban APBD Kabupaten Melawi Nomor : 500/64/Tahun 2007;
32. Foto Copy Laporan Bulanan Pembangunan GOR Tahap I November 2007;
33. Foto Copy Penunjukan Letak Tempat Nomor 640/65/II BAPPEDA oleh Bupati Melawi;
34. Foto Copy Dokumen Kontrak Nomor: 620/ /KIMPRASWILTAM/X/2007 Tanggal 12 Oktober 2007;
35. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Terminj 60% (enam puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2008;

Hal. 56 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Terminj 100% pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA 2008;
37. Foto Copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan GOR Tahap II Lanjutan TA 2008;
38. Foto Copy Surat Segera Melaksanakan Pekerjaan Fisik di Lapangan Nomor 640/020/PPTK/GOR/DPU/2008 Tanggal 04 September 2008;
39. Foto Copy Notulen Wawancara tanggal 2 Desember 2008;
40. Foto Copy Berita Acara SHOW Cause Meeting (SCM) No. 640/022/PPTK-GOR/DPU/2008;
41. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Pembantuan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan di lingkungan DPU Kabupaten Melawi TA. 2008 Tanggal 12 Februari 2008;
42. Foto Copy Adendum I Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) No. 643.1/654/DPU/ADD/XII/2008 Tanggal 1 Desember 2008;
43. Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan. Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) No. 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 Tanggal 2 Juli 2008;
44. Foto Copy Surat Edaran Bupati Melawi Perihal : Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2008 Nomor : 900/473/BPKKD Tanggal 28 Oktober 2008;
45. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Terminj 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan);
46. Foto Copy Laporan Bulanan Tanggal 01 Agustus s/d 31 Agustus Pekerjaan Pembangunan Gor (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
47. Foto Copy Gambar Kegiatan;
48. Foto Copy Memo Kepala Dinas PU Melawi Tanggal 17 Desember 2008
49. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 85% (delapan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
50. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 95% (sembilan puluh lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009
51. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 5% (lima persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;
52. Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 84,50% (delapan empat koma lima puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) TA. 2009;

Hal. 57 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 642/4890/PGK-DPU/VII/2009
Tanggal 28 Juli 2009;
54. Penjabaran APBD TA 2009;
55. SP2D Pembayaran GOR TA 2009;
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan
Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.23.02.5.2 Tahun Anggaran 2007;
57. Surat keputusan Bupati Melawi Nomor 00/106 tanggal 08 Juni 2007
tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan
Kimpraswiltam Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2007;
58. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor: 900/05/BA/KIMTAM
/X/2007 tanggal 05 Desember 2007;
59. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (tanpa Nomor) tanggal 06
Desember 2007 berita acara serah terima pekerjaan tahap 1
pembangunan GOR Melawi Tahap pertama antara H. ABDULLAH selaku
Kuasa Direktur PT. NARA SUMBER CAHYADI SEJATI dengan Ir. JOHN
KILLIM MARUTO, S.H. (ALM) selaku Pengguna Anggaran Dinas
Pemukiman, Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten
Melawi.
60. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0872/SPM-LS/KIMTAM/
2007 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor: 900/2727/SP2D-LS/2007 tanggal 7 Desember 2007
senilai Rp1.481.250.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Termyn 95%).
61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 1.03.01.02.03.5.2
Tahun Anggaran 2008;
62. Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi
Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan
Barang/Jasa pada bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Di
Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran
2008.
63. Surat Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor
640/02/CK/DPU/VI/2008.
64. Surat Penunjukan H. Abdullah untuk menjadi Pimpinan Kerja Sama
Operasional (KSO) pada PT. METHA PRISMA NUSA PERDANA KSO.
PT NARA SUMBER CAHYADI SEJATI.

Hal. 58 dari 59 hal. Put. Nomor 1914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% Nomor : 640/078/DPU/2008
tanggal 05 Desember 2008

66. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/079/DPU/2008
tanggal 05 Desember 2008

67. Surat keputusan Bupati Melawi Nomor: 09.A Tahun 2009 tanggal 18
Februari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Penanggung
Jawab Program, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usaha
Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas Beban Dana
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009;

68. Surat Pernyataan Keberatan No. 001, Tanggal 04 Nopember 2009.

Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa KAMARUDIN, S.Sos;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini
ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Selasa**, tanggal **13 Oktober 2015**, oleh **Dr. ARTIDJO
ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr.
MOHAMMAD ASKIN, S.H.**, dan **M. S. LUMME, S.H.**, Hakim-Hakim Agung
sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.,

Ttd.

M. S. LUMME, S.H.,

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001